



PUTUSAN
Nomor 540 PK/Pdt/2015

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara perdata pada peninjauan kembali telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara:

1. ROSIATI;
2. DG. MASIGA;
3. DENNI AMIDAENG;
4. MANTANG;
5. AMARUDDIN;
6. DAENG TAJANNENG;
7. BASRI;
8. DEA PATI;
9. HARYANTO NIRWAN;
10. DAENG MAJANNANG;
11. SABANG;
12. HAMID R.;
13. SALAWANG;
14. BADOLLAH;
15. DAENG MASINNA;
16. HASANUDDIN
17. HADIK;
18. SAHARUDDIN;
19. NENIATI
20. DAENG SIBALI;
21. SAPARA;
22. KAMARUDDIN;
23. PATTA SULLE;
24. NUR SALAM
25. TITONDA RUDI;
26. USMAN;
27. DG PALENA;
28. BADORRAHIM;
29. MUHAMMAD;
30. ARISANDI MAPPATURUNG;
31. DENGJI BOSI;
32. SARIPA, semuanya bertempat tinggal di Dusun Polong,
Desa Bungaiya, Kecamatan Bontomatene, Kabupaten



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Selayar, dalam hal ini memberi kuasa kepada: Mursalim Jalil, S.H.,M.H., dan kawan Para Advokat, berkantor di Bougenville Raya Nomor 5, Kompleks Maizonnette, Makasasar, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 7 November 2013;

Para Pemohon Peninjauan Kembali dahulu Para Pemohon Kasasi/Para Tergugat/Para Pembanding;

L a w a n

ANDI MUHAMMAD DG. MANAJAI, bertempat tinggal di Bonto-Bonto, Lingkungan Bonto-Bonto, Kelurahan Batangmata, Kecamatan Bontomatene, Kabupaten Kepulauan Selayar, Termohon Peninjauan Kembali dahulu Termohon Kasasi/Penggugat/Terbanding;

D a n :

1. **H. Dorahim;**
2. **Dennia;**
3. **Daeng Pasero;**
4. **H. Dg. Matinggi;**
5. **Yamara;**
6. **Daeng Sikale;**
7. **Albar Bin Mantang;**
8. **Patimasang;**
9. **Dani;**
10. **Sitti Patimah;**
11. **Subu;**
12. **Hawa**, semuanya bertempat tinggal di Dusun Polong, Desa Bungaiya, Kecamatan Bontomatene, Kabupaten Selayar Para Turut Termohon Peninjauan Kembali dahulu Para Pemohon Kasasi/Para Tergugat/Para Pembanding;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa dari surat-surat tersebut ternyata Para Pemohon Peninjauan Kembali dahulu Para Pemohon Kasasi/Para Tergugat/Para Pembanding, telah mengajukan permohonan peninjauan kembali terhadap putusan Mahkamah Agung Nomor 2206 K/Pdt/2011, tanggal 27 Maret 2012 yang telah berkekuatan hukum tetap, dalam perkaranya melawan Termohon

Halaman 2 dari 15 hal. Put. Nomor 540 PK/Pdt/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Peninjauan Kembali dahulu Termohon Kasasi/Penggugat/Terbanding dan Para Turut Termohon Peninjauan Kembali dahulu Para Pemohon Kasasi Para Tergugat/Para Pembanding, sebagai berikut:

1. Bahwa Pengugat mempunyai kakek buyut bernama Lamardan Dg. Matjora yang meninggal dunia lebih kurang 200 tahun lalu;
2. Bahwa Lamardan Dg. Matjora disamping meninggalkan ahli waris (cici) juga meninggalkan harta yang tidak bergerak berupa tanah kebun, perumahan, dengan status milik adat turun temurun;
3. Salah satu ahli waris cici buyut almarhum Lamardan Dg. Matjora adalah Andi Muhammad Dg. Manajai/Penggugat;
4. Bahwa dari beberapa harta tidak bergerak (hak tanah milik adat turun temurun) yang ditinggalkan almarhum Lamardan Dg. Matjora adalah tanah kebun yang terletak di Polong Dusun Polong, Desa Bungaiya, (dahulu Distrik Tanete) Kecamatan Bontomatene, Kabupaten Kepulauan Selayar, dengan berbatas:
 - Utara berbatasan dengan tanah bernama Koko Lohe, Turong Sinara, Kadieng Alimbo, Pao Kutulu;
 - Timur berbatasan dengan tanah bernama Taruku, Lassang Polong, Lessoro, Bakka;
 - Selatan berbatasan dengan tanah bernama Bakbak Kayu, Liang Tinggi;
 - Barat berbatasan dengan jalan raya/lautan;Panjang sisi baratnya \pm 2.010 meter;
Panjang sisi timurnya \pm 1.700 meter;
Lebar sisi Utara \pm 1.100 meter;
Lebar sisi Selatan \pm 1.150 meter;
5. Bahwa salah satu bukti surat tanah tersebut berasal dari Lamardan Dg Matjora adalah berdasar *vonis* syarat pada putusan Pengadilan Distrik Tanete Nomor 2/K.T/58 tanggal 13 Maret 1958 dan surat keterangan silsilah keturunan/stamboom tanggal 7 Februari 1958;
6. Bahwa terhitung sejak tahun 1958 tersebut masyarakat Polong yaitu kakek, nenek, paman, tante, orang tua Para Tergugat termasuk sebagian dalam perkara ini meminjam tanah untuk mendirikan rumah dan perkebunan di Polong dari orang tua Penggugat atau dari ahli waris lain dari Lamardan Daeng Matjora;
7. Bahwa atas izin dari orang tua Penggugat dan atau izin dari ahli waris lain Lamardan Dg. Matjora maka masyarakat Polong tetap berada di Polong dan

Halaman 3 dari 15 hal. Put. Nomor 540 PK/Pdt/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mendirikan rumah serta berkebun sebagian kecil di atas tanah tersebut;

8. Bahwa entah dengan alasan apa Para Tergugat dan atau sebagian Para Tergugat mengklaim bahwa tanah yang ditempati membuat rumah dan yang dijadikan kebun adalah miliknya;
9. Telah berbagai upaya Penggugat lakukan bahwa sesungguhnya tanah itu adalah milik Penggugat dengan memperlihatkan *vonnis* syarat Tanete Nomor 2/K.T/58 tanggal 13 Maret 1958 (point 5) tetapi sia-sia dan tetap menganggap tanah yang dijadikan/ditempati rumah dan kebun adalah hak miliknya;
10. Bahwa atas perbuatan Para Tergugat mengakui tanah yang ditempati untuk membuat rumah dan berkebun di sebagian kecil tanah milik Penggugat adalah perbuatan *wanprestasi* serta melawan hukum termasuk orang-orang yang mendapat hak daripadanya;
11. Bahwa oleh karena Para Tergugat mendirikan rumah dan berkebun di atas tanah milik Penggugat, (ahli waris Lamardan Dg Matjora) serta orang-orang yang mendapat hak daripadanya karena *wanprestasi* dan melawan hukum dan atau setidaknya mendapat izin dari Penggugat maka patut pula rumah Para Tergugat dipindahkan/dibongkar tanpa syarat apapun dan menghentikan kegiatan berkebun di atas tanah tersebut termasuk orang lain/pihak lain yang mendapat hak daripadanya;
12. Bahwa karena dikhawatirkan Para Tergugat dan atau salah satu dari Tergugat memindahkan/mengalihkan sebagian tanah tersebut ke orang lain maka patutlah pula tanah yang dikuasai Para Tergugat disita sebagai jaminan oleh Pengadilan Negeri Selayar;
13. Bahwa telah berbagai upaya kekeluargaan yang Penggugat tempuh termasuk melalui kuasa hukum Penggugat tetapi hasilnya sia-sia sehingga persoalan ini Penggugat ini serahkan ke Pengadilan Negeri Selayar agar Penggugat mendapatkan keadilan hukum;
14. Bahwa oleh karena Para Tergugat terbukti melakukan perbuatan *wanprestasi* dan melawan hukum termasuk orang-orang yang mendapat hak dari padanya patutlah pula mendapat hukuman untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini secara tanggung rentang;

Bahwa berdasarkan pada alasan-alasan tersebut di atas Penggugat mohon kepada Pengadilan Negeri Selayar agar memberikan putusan sebagai berikut:

Primair:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menyatakan bahwa sita jaminan atas objek gugatan Penggugat adalah sah dan berharga;
 3. Menyatakan bahwa perbuatan Para Tergugat (Tergugat 1 sampai dengan Tergugat 46) dan orang-orang yang mendapat hak dari padanya adalah perbuatan *wanprestasi* dan melawan hukum;
 4. Menyatakan bahwa Penggugat adalah ahli waris dari Lamardan Dg. Matjora;
 5. Menyatakan tanah perumahan/ tanah kebun yang terletak di Polong, Dusun Polong, Desa Bungaya, Kecamatan Bontomatene, Kabupaten Selayar dengan batas- batas:
 - Utara berbatasan dengan tanah bernama Koko Lambere, Turong Sinara, Kadieng Alimbo, Pao Kutulu;
 - Timur berbatasan dengan tanah bernama Taruku, Lassang Polong, Lessoro Bakka;
 - Selatan berbatasan dengan tanah bernama Bakbak Kayu, Liang Tinggi;
 - Barat berbatasan dengan jalan raya/lautan;Panjang sisi Baratnya \pm 2.010 meter;
Panjang sisi Timurnya \pm 1.700 meter;
Lebar sisi Utara \pm 1.100 meter;
Lebar sisi Selatan \pm 1.150 meter;
Luasnya Penggugat belum ketahui pastinya;
Adalah tanah perumahan/tanah kebun milik Penggugat yang berasal dari Almarhum Lamardan Dg. Matjora;
 6. Menyatakan bahwa bukti surat *Vonnis* Sjarat Pengadilan Distrik Tanete Nomor 2/K.T/58 tanggal 13 Maret 1958 adalah sah dan mengikat atas tanah tersebut pada point 5 *petitum*/poin 4 *posita* gugatan Penggugat;
 7. Menghukum Para Tergugat (Tergugat 1-46) dan pihak lain orang-orang yang mendapat hak dari padanya untuk membongkar rumah masing-masing tanpa syarat apapun dan menghukum pula Para Tergugat atau siapa saja yang berkebun di atas tanah tersebut (tanah milik Penggugat) tanpa alasan apapun juga beserta tanaman di atasnya dihukum untuk dipindahkan;
 8. Menghukum Para Tergugat (Tergugat 1-46) untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini untuk seluruhnya secara tanggung renteng;
- Subsida:
- Mohon perkara ini di adili dengan seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);
- Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Para Tergugat mengajukan eksepsi pada pokoknya atas dalil-dalil sebagai berikut:
- Dalam Eksepsi:

Halaman 5 dari 15 hal. Put. Nomor 540 PK/Pdt/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyangkut identitas Para Tergugat;

Bahwa dalam dalil-dalilnya gugatan Penggugat ternyata tidak menguraikan secara jelas identitas para Tergugat termasuk Tergugat 3, 4, 5, 6, 7, 9, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, dengan kata lain Penggugat hanya mencantumkan nama nama Tergugat saja tanpa dilengkapi umur serta pekerjaan dari Para Tergugat.

Selanjutnya nama Tergugat pun banyak yang tidak sesuai yang sebenarnya, bahkan adapun Tergugat walaupun digugat telah melakukan perubahan terhadap surat gugatannya pada persidangan hari Senin tanggal 5 Mei 2008, akan tetapi masih ditemukan adanya Tergugat yang hanya satu orang Penggugat menyebut secara berulang, tentunya pihak para Tergugat sebagaimana dimaksud akan sangat sulit memposisikan dirinya dalam perkara ini yang tentunya akan sangat mempengaruhi para Tergugat di maksud dalam membela kepentingan berkaitan perkara ini;

2. Tentang objek yang digugat;

Kekaburan gugatan Penggugat terutama menyangkut objek yang digugat begitu jelas dalam halaman 3 (tiga) surat gugatannya yaitu:

- Penggugat tidak menguraikan secara rinci tanah yang diakui sebagai miliknya yang secara terpisah lokasi tanah masing-masing yang dimiliki serta dikuasai oleh Para Tergugat menyangkut luas tanah termasuk batas-batas tanah yang dimaksud. Sebab di atas objek sengketa terdapat banyak bangunan (rumah) fasilitas umum dan kebun dengan batas-batas dan luas tersendiri, serta dimiliki oleh orang yang berbeda pula, tegasnya tidak dimiliki satu orang saja, sehingga uraian luas dan batas-batas tanah yang secara umum sebagaimana gugatan Penggugat tentunya tidak dibenarkan, mengingat Para Tergugat memiliki hak dan kedudukan hukum yang berbeda pula;

Selanjutnya, dalam uraian menyangkut batas-batas tanah yang hanya secara umum sebagaimana dalam gugatan Penggugat tentunya tidak dibenarkan mengikat Para Tergugat memiliki hak dan kedudukan hukum yang berbeda pula;

- Penggugat tidak menguraikan luas tanah sebagaimana objek yang digugat tentunya Penggugat mengaku memiliki suatu hak atas tanah maka tentunya Penggugat akan mengetahui pula apa yang dianggap menjadi objek gugatan Penggugat oleh Tergugat 3, 4, 5, 6, 7, 9, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31,



32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, menganggap itu hanyalah perkiraan saja yang sangat berbeda dengan yang sebenarnya;

- Penggugat salah dalam menguraikan batas-batas tanah yang menjadi objek gugat terutama batas oleh Penggugat menguraikan batas tanah Kokolohe, Turong Sinara, Kadieng Alimbo, Pao Kutulu oleh Tergugat 3, 4, 5, 6, 7, 9, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, hal tersebut salah kalau dikatakan Pao Kutulu tersebut berada di sebelah Timur objek gugatan Penggugat sehingga seharusnya menjadi batas sebelah Utara;
- Selanjutnya objek gugatan Penggugat sangat tidak jelas sebab pada bagian dalil gugatan Penggugat menguraikan bahwa batas sebelah Utara objek gugatan adalah tanah Koko Lohe namun pada bagian *petitum* gugatan diuraikan bahwa batas sebelah Utara objek gugatan berbatasan dengan Kokolambere;
- Luas objek yang digugat tidak jelas bahwa dalam dalil pihak Penggugat mengatakan tanah tersebut merupakan miliknya namun pihak Penggugat tidak mengetahui persis berapa luas tanah dan dimiliki hanya mencantumkan batas-batas. Pencantuman ini tentunya akan memunculkan spekulasi tanah dalam putusan kelak;

3. Tentang kedudukan masing-masing Tergugat;

Bahwa Para Tergugat dalam perkara ini memiliki tanah berikut rumah di atasnya sehingga seharusnya Penggugat dalam gugatannya menguraikan posisi masing-masing Para Tergugat sehingga dijadikan pihak dalam perkara ini yaitu dalam kaitan dengan apa? Apakah kaitan dalam apa Para Tergugat terhadap tanah dan rumahnya atautkah dalam kaitan dengan kebun yang dimiliki serta dikuasai Para Tergugat atautkah keduanya? sehingga hal tersebut tidak terurai dengan jelas maka gugatan Penggugat menjadi *obscuur libel*;

4. Adanya pihak yang tidak digugat;

Bahwa jika mengacu pada batas-batas tanah yang digugat Penggugat ternyata banyak pemilik tanah yang tidak digugat dalam perkara ini pihak yang Tergugat 3, 4, 5, 6, 7, 9, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, maksud adalah;

- Gedung Sekolah Dasar jarak jauh Tajuia;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pos Timbang Desa Bungaiya, Kecamatan Bontomatene (fasilitas Kesehatan);
- Warga masyarakat Polong yang memiliki tanah berikut rumah di atasnya;
- Warga masyarakat yang tinggal diluar objek yang digugat Penggugat/ bukan warga Polong namun memiliki tanah kebun dalam objek yang digugat Penggugat;
- Fasilitas keagamaan seperti masjid;
- Fasilitas umum lainnya;

Tidak dimasukkannya pihak tersebut dalam perkara ini tentunya menjadikan perkara ini kurang pihak dan mengganggu kepastian hukum nantinya;

5. Pihak yang digugat bukan pemilik tanah;

Bahwa dari gugatan dengan menggugat Para Tergugat dalam perkara ini ternyata tidak cermat mempersiapkan gugatannya secara baik. Hal ini terlihat jelas karena ada diantara pihak yang digugat ternyata bukan pemilik tanah berikut rumah di atasnya namun keberadaannya di atas tanah dan rumah tersebut hanyalah status menempati saja;

6. Penggugat tidak melibatkan ahli waris yang lainnya;

Bahwa dalam gugatan Penggugat diuraikan lokasi tanah yang menjadi objek gugatan adalah yang merupakan warisan dari Lamardan Dg. Matjora dan Penggugat sendiri adalah cici/buyut dari Lamardan Dg. Matjora dan tentunya memiliki ahli waris lain selain Penggugat. Sehingga seharusnya Penggugat melibatkan ahli waris yang lainnya tersebut sebagai Penggugat dalam perkara ini;

7. Adanya ketidaksesuaian antara dalil gugatan dengan *petitum* gugatan; Dalam halaman 3 poin 4 dalil gugatan Penggugat diuraikan mengenai batas objek yang digugat. Namun dikaitkan dengan *petitum* gugatan Penggugat dalam halaman 4 bagian *primair* poin 5 ternyata terdapat perbedaan mendasar dan sangat prinsipil perbedaan ini mengenai batas sebelah Utara yang digugat Penggugat yaitu:

- Dalam dalil gugatan Penggugat diuraikan bahwa objek yang digugat pada sebelah utaranya berbatasan dengan tanah bernama Koko Lohe, Turong Sinara, Kadieng Alimbo, Pao Kutulu namun pada bagian *petitum* (*primair*) poin 5 (lima) objek tanah yang dimintakan Penggugat yang di sebelah utaranya berbatasan dengan tanah Koko Lambere, Turong Sinara, Kadieng Alimbo, Pao Kutulu;

Bahwa tanah bernama Koko Lohe dan tanah bernama Koko Lambere

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

adalah lokasi tanah yang berbeda sehingga dengan pencantuman lokasi tanah yang berbeda menyebabkan tidak bersesuaian dengan dalil gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa amar Putusan Pengadilan Negeri Selayar Nomor 5/Pdt.G/2008/PN Sly., tanggal 20 Agustus 2008 adalah sebagai berikut:

- Menyatakan eksepsi para Tergugat dapat diterima;
- Menyatakan gugatan Penggugat kabur (*obscuur libel*);
- Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklard*);
- Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp3.364.000,00 (tiga juta tiga ratus enam puluh empat ribu rupiah);

Menimbang, bahwa amar Putusan Pengadilan Tinggi Makassar Nomor 269/PDT/2009/PT MKS., tanggal 8 Februari 2010 adalah sebagai berikut:

- Menerima permohonan banding dari Pembanding I/Para Tergugat dan Pembanding II/Penggugat;
- Membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Selayar Nomor 05/Pdt.G/2008/PN Sly., tanggal 22 Agustus 2008, yang dimohonkan banding tersebut;

Mengadili Sendiri:

Dalam Eksepsi:

- Menolak eksepsi Para Tergugat tersebut;

Dalam Pokok Perkara:

- Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian;
- Menyatakan bahwa Penggugat adalah ahliwaris dari Lamardan Dg. Matjora dan pemilik atas tanah objek sengketa ;
- Menyatakan bahwa perbuatan para Tergugat 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46 dan orang-orang yang mendapat hak dari padanya yang menguasai dan menduduki tanah objek sengketa adalah merupakan perbuatan melanggar hukum;
- Menyatakan bahwa tanah perumahan/tanah kebun yang terletak di Polong, Dusun Polong, Desa Bungaiya, Kecamatan Bontomatene, Kabupaten Selayar, dengan batas-batas:
 - Utara berbatas dengan tanah bernama Taruku Kokolambere, Turong Sinara, Kadieng Alimbo, Pao Kutulu;
 - Timur berbatas dengan tanah bernama Taruku, Lassang Polong, Lessoro Bakka;
 - Selatan berbatas dengan tanah bernama Bakbak Kayu, Liang Tinggi;

Halaman 9 dari 15 hal. Put. Nomor 540 PK/Pdt/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Barat berbatas dengan jalan raya/lautan;
Panjang sisi Barat \pm 2.010 meter;
Panjang sisi Timur \pm 1.700 meter;
Panjang sisi Utara \pm 1.100 meter;
Panjang sisi Selatan \pm 1.150 meter;
Adalah tanah perumahan/tanah kebun milik Penggugat yang berasal dari almarhum Lamardan Dg. Matjora;
- Menyatakan, bahwa bukti surat Vonnis Sjarat Pengadilan Distrik Tanete Nomor 2/K.T/58 tanggal 13 Maret 1958 adalah sah dan mengikat atas tanah tersebut pada angka 4 amar putusan ini;
- Menghukum Para Tergugat (Tergugat 1/ahliwarisnya sampai Tergugat 46) dan pihak lain atau orang-orang yang mendapat hak dari padanya untuk membongkar rumah masing-masing tanpa syarat apapun, mengosongkan tanah objek sengketa tersebut dan menyerahkannya kepada Penggugat dan menghukum Para Tergugat atau siapa saja yang berkebun di atas tanah objek sengketa (milik Penggugat) tanpa alasan apapun juga beserta tanaman di atasnya untuk dipindahkan, setelah putusan perkara ini mempunyai kekuatan hukum tetap ;
- Menghukum Para Tergugat (Tergugat 1/ahliwaris sampai dengan Tergugat 46) untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam kedua tingkat Peradilan, yang dalam tingkat Banding, sebesar Rp64.000,00 (enam puluh empat ribu rupiah);
- Menolak gugatan Penggugat/Pembanding II untuk selain dan selebihnya;
Menimbang, bahwa amar Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 2206 K/Pdt/2011 tanggal 27 Maret 2012 yang telah berkekuatan hukum tetap tersebut adalah sebagai berikut:
 - Menolak permohonan kasasi dari Para Pemohon Kasasi : 1. H. Dorahim, 2. Siga, 3. Rosiati, 4. Denni, 5. Dennia, 6. Daeng Pasero, 7. Mantan, 8. H. Daeng Matinggi, 9. Salak, 10. Salak 11. Yamara, 12. Daeng Tajanneng, 13. Daeng Sikale, 14. Basri, 15. Dea Pati, 16. Albar Bin Mantan, 17. Hanton, 18. Daeng Majannang, 19. Sabang, 20. Hamid, 21. Hasan, 22. Badolla, 23. Patimasang, 24. Daeng Masinna, 25. Sanuddin, 26. Dani, 27. Sitti Patimah, 28. Hadi, 29. Saharuddin, 30. Mala, 31. Daeng Sibali, 32. Sapara, 33. Subu, 34. Ali (mantan kepala dusun) 35. Patta Sulle, 36. Solong, 37. Titong, 38. Suma, 39. Dempa, 40. Rahin, 41. Muhammad, 42. Hawa, 43. Turun, 44. Kasim, 45. Saripa, 46. Haji Padollah Bin Patu tersebut;

Halaman 10 dari 15 hal. Put. Nomor 540 PK/Pdt/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menghukum Para Pemohon Kasasi untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini secara tanggung renteng sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa sesudah putusan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap tersebut, yaitu putusan Mahkamah Agung RI Nomor 2206 K/Pdt/2011 tanggal 27 Maret 2012 diberitahukan kepada Para Pemohon Kasasi/ Para Tergugat/Para Pembanding pada tanggal 15 Mei 2013 kemudian terhadapnya Para Pemohon Kasasi/Para Tergugat/Para Pembanding melalui kuasanya berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 7 November 2013 mengajukan permohonan peninjauan kembali di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Selayar pada tanggal 8 November 2013 sebagaimana ternyata dari Risalah Pernyataan Permohonan Peninjauan Kembali Nomor 5/Pdt.G/2008/PN Sly., *juncto* Nomor 2/Pdt.PK/2013/PN Sly., yang dibuat oleh Plt.Panitera/Sekretaris Pengadilan Negeri Selayar permohonan mana disertai dengan memori peninjauan kembali yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri tersebut pada tanggal 8 November 2013 itu juga;

Bahwa setelah itu oleh Termohon Peninjauan Kembali/Termohon Kasasi/Penggugat/Terbanding yang pada tanggal 19 November 2013 telah diberitahu tentang memori peninjauan kembali dari Para Pemohon Peninjauan Kembali/Para Pemohon Kasasi/Para Tergugat/Para Pembanding diajukan tanggapan memori peninjauan kembali yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Selayar pada tanggal 16 Desember 2013;

Menimbang, bahwa permohonan peninjauan kembali *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan seksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam Undang-Undang, maka oleh karena itu permohonan peninjauan kembali tersebut formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Para Pemohon Peninjauan Kembali/Para Tergugat dalam memori peninjauan kembali tersebut pada pokoknya sebagai berikut:

- A. Bahwa Majelis Hakim Mahkamah Agung dalam perkara Nomor 2206 K/Pdt/2011 tanggal 27 Maret 2012, telah memberikan pertimbangan dalam putusannya halaman 17 (tujuh belas) sebagai berikut:

“Bahwa alasan-alasan ini tidak dapat dibenarkan, karena meneliti dengan saksama memori kasasi tanggal 12 Mei 2010 dan kontra memori kasasi dari Para Tergugat tanggal 3 Juni 2010 dihubungkan dengan pertimbangan dan Putusan *Judex Facti* dalam perkara ini yaitu Pengadilan Tinggi Makasar



ternyata *Judex Facti* tidak salah dalam menerapkan hukum dan telah memberi pertimbangan yang cukup dan benar, karena Penggugat dengan bukti P.1 sampai dengan P.5 dan 7 (tujuh) orang saksi yaitu : Jafar bin Cakki, 2. Lolo bin Dt. Malilius, 3. Karumen bin Haruman, 4. Sudahlan, 5. Limbaun Bin Tombung, 6. Ratta Sidding bin DG. Matalla, 7. Holi Bin Pihang telah berhasil membuktikan dalil-dalil gugatannya yaitu tentang status Penggugat sebagai ahli waris dan status objek sengketa sebagai harta waris yang sudah diputuskan oleh Mahkamah Syariah (*vonnis* syariat) sedangkan Para Tergugat dengan bukti-buktinya tidak berhasil membuktikan dalil-dalil sangkalannya”;

B. Bahwa pertimbangan putusan Majelis Hakim Mahkamah Agung tersebut terdapat suatu kekhilafan Hakim atau suatu kekeliruan yang nyata.” Sebagaimana ketentuan pasal 67 huruf f Undang Undang Nomor 14 Tahun 1985 sebagaimana telah diubah Undang Undang Nomor 5 Tahun 2004 tentang Mahkamah Agung, yaitu:

1. Kekhilafan dan kekeliruan terhadap eksistensi *vonnis* syara’;

Bahwa keberadaan lembaga Pengadilan Negeri Selayar telah ada sebelum tahun 1953. Hal ini dikuatkan dengan telah adanya pihak-pihak yang bersengketa melalui lembaga Pengadilan Negeri sekitar tahun 1953. Diantaranya adalah Perkara Nomor 30/1953 antara Muhammd Saddi (Penggugat) dan Bahong (Tergugat) dan diputus tanggal 31 Desember 1956 (terlampir);

Artinya, dengan adanya lembaga Pengadilan Negeri maka tentunya tidak dibenarkan adanya lembaga lain menjalankan fungsi-fungsi lembaga Pengadilan. Hal ini membuktikan bahwa bukti P-1, P-2 yang seakan dikeluarkan oleh lembaga peradilan syara’ adalah hasil rekayasa dan tidak memiliki kedudukan hukum yang dibenarkan. Lembaga syara’ di Selayar tidak mengurus menyangkut sengketa tanah akan tetapi hanya mengurus masalah keagamaan saja dan adalah keliru jika disamakan dengan Mahkamah Syariah.

Hal tersebut membuktikan terdapatnya kekhilafan Majelis Hakim Mahkamah Agung begitu nyata dengan mempertimbangkan bukti P1 dan P2, dengan menyamakan antara lembaga syara’ dengan Mahkamah Syariah padahal antara lembaga syara’ yang ada di Selayar dengan Mahkamah Syariah yang ada di Aceh memiliki kedudukan dan fungsi yang berbeda;

2. Kekhilafan dan kekeliruan terhadap bukti P-5 (surat bukti perdamaian



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 3 September 2001 dan keterangan saksi Sudahlan);

Bahwa Majelis Hakim kasasi berpendapat Pengadilan Tinggi Makasar *Judex Facti* tidak salah dalam menerapkan hukum dan telah memberi pertimbangan yang cukup dan benar karena Penggugat dengan bukti P.1 sampai dengan P.5 dan 7 (tujuh) orang saksi yaitu: Jafar bin Cakki, 2. Lolo bin Dt. Malilius, 3. Karumen bin Haruman, 4. Sudahlan, 5. Limbaun Bin Tombung, 6. Ratta Sidding bin DG. Matalla, 7. Holi Bin Pihang, atas dasar ini Penggugat dianggap telah berhasil membuktikan dalil-dalil gugatannya. Artinya, Majelis Hakim kasasi telah pula mengakui keberadaan bukti P-5 dan keterangan Saksi Penggugat/Termohon Peninjauan Kembali bernama sudahlan sebagaimana dalam pertimbangan *Judex Facti* Pengadilan Tinggi; Namun ternyata Majelis Hakim kasasi keliru karena tidak mempertimbangkan isi perjanjian sebagaimana termuat dalam bukti P-5 dan keterangan saksi Sudahlan tersebut;

Jika Majelis hakim kasasi berpendapat bahwa status objek sengketa telah diputuskan oleh Mahkamah Syariah (*vonnis syara'*) tahun 1958, maka seharusnya Majelis Hakim kasasi melanjutkan pula dengan mempertimbangkan bahwa sekitar 43 tahun setelah adanya putusan syara' tersebut, tepatnya tahun 2001 telah terjadi perbuatan hukum perjanjian perdamaian antara Penggugat dan salah seorang Tergugat bernama Dorahing (*vide* bukti P-5, keterangan saksi Penggugat/Termohon Peninjauan Kembali bernama Sudahlan serta termuat dalam dalil gugatan Penggugat). Bukti tentang adanya perjanjian perdamaian tersebut didalilkan sendiri oleh Termohon Peninjauan Kembali/semula Penggugat dengan mengajukan bukti P-5 serta saksi Sudahlan. Perjanjian perdamaian tersebut merupakan fakta hukum sehingga berlaku sebagai undang-undang bagi yang terlibat di dalamnya;

Bahwa tidak adanya konsistensi terhadap bukti P-5 serta keterangan saksi Sudahlan jelas dan nyata merupakan kekeliruan dan kekhilafan Majelis Hakim dan bertentangan dengan ketentuan Pasal 1338 ayat (1) Kitab Undang Undang Hukum Perdata (KUHPerd) yang berbunyi:

"Semua perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya";

Tegasnya, penerapan kesepakatan damai (bukti *vide* P-5) hanya berlaku bagi yang membuat perjanjian tersebut yaitu Penggugat Muhammad Dg Manajai dan Tergugat H. Dorahing tanpa dikaitkan dengan Para Tergugat yang lain;

Halaman 13 dari 15 hal. Put. Nomor 540 PK/Pdt/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan peninjauan kembali tersebut Mahkamah Agung berpendapat:

Bahwa setelah meneliti memori peninjauan kembali dan kontra memori peninjauan kembali dihubungkan dengan putusan *Judex Juris* dalam tingkat kasasi dan putusan *Judex Facti* dalam perkara *a quo* ternyata tidak terdapat adanya kehilafan hakim atau kekeliruan nyata dalam putusan *Judex Juris* tersebut karena pertimbangannya telah tepat;

Bahwa bukti surat (*novum*) yang diajukan Para Pemohon Peninjauan Kembali tidak ada relevansinya dengan perkara *a quo* sehingga bukan bukti baru (*novum*) yang menentukan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 67 huruf b Undang Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, maka permohonan peninjauan kembali yang diajukan oleh Pemohon Peninjauan Kembali: H. ROSIATI dan kawan-kawan tersebut harus ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali ditolak, maka Pemohon Peninjauan Kembali dihukum untuk membayar biaya perkara dalam pemeriksaan peninjauan kembali ini;

Memperhatikan pasal-pasal dari Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman dan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I :

Menolak permohonan peninjauan kembali dari Para Pemohon Peninjauan Kembali: 1. ROSIATI, 2. DG. MASIGA, 3. DENNI AMIDAENG, 4. MANTANG, 5. AMARUDDIN, 6. DAENG TAJANNENG, 7. BASRI, 8. DEA PATI, 9. HARYANTO NIRWAN, 10. DAENG MAJANNANG, 11. SABANG, 12. HAMID R, 13. SALAWANG, 14. BADOLLA, 15. DAENG MASINNA, 16. HASANUDDIN 17. HADIK, 18. SAHARUDDIN, 19. NENIATI, 20. DAENG SIBALI, 21. SAPARA 22. KAMARUDDIN, 23. PATTI SULLE, 24. NUR SALAM, 25. TITONDA RUDI, 26. USMAN 27. DG PALENA 28. BADORRAHIM, 29. MUHAMMAD, 30. ARISANDI MAPPATURUNG, 31. DENGJI BOSI, 32. SARIPA tersebut;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Menghukum Para Pemohon Peninjauan Kembali untuk membayar biaya perkara dalam pemeriksaan peninjauan kembali ini sejumlah Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari Rabu, tanggal 2 Maret 2016, oleh Prof. Dr. H. Mohammad Saleh, S.H., M.H., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Syamsul Ma'arif, S.H., LL.M., Ph.D., dan I Gusti Agung Sumanatha, S.H., M.H., Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis beserta Para Anggota tersebut, dan dibantu oleh Victor Togi Rumahorbo, S.H., M.H., Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh Para Pihak.

Hakim-Hakim Anggota:

Ttd.

Syamsul Ma'arif, S.H., LL.M., Ph.D.

Ttd.

I Gusti Agung Sumanatha, S.H., M.H.

Ketua Majelis,

Ttd.

Prof. Dr. H. Mohammad Saleh, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Ttd.

Victor Togi Rumahorbo, S.H., M.H.

Biaya-biaya:

1. Meterai	Rp	6.000,00
2. Redaksi	Rp	5.000,00
3. Administrasi Peninjauan Kembali	Rp	2.489.000,00
Jumlah	Rp	2.500.000,00

Biaya-biaya:

1. Meterai	Rp	6.000,00
2. Redaksi	Rp	5.000,00
3. Administrasi Peninjauan Kembali	Rp	2.489.000,00
Jumlah	Rp	2.500.000,00

Untuk Salinan
Mahkamah Agung R.I
a.n. Panitera
Panitera Muda Perdata

DR. PRI PAMBUDI TEGUH, SH., MH
Nip. 19610313 198803 1 003

Halaman 15 dari 15 hal. Put. Nomor 540 PK/Pdt/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Halaman 16 dari 15 hal. Put. Nomor 540 PK/Pdt/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 16